



Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Star Pacific Tbk (“Perseroan”)

1. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini adalah:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- (4) Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- (5) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- (6) Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya.

2. Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Komisaris

- (1) Yang dapat menjadi anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat;
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat;
 - (i) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan;
 - (ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- (2) Tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut di atas dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan dan akan diteliti serta didokumentasikan oleh Perseroan.

3. Persyaratan Menjadi Komisaris Independen

Selain memenuhi ketentuan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (2) diatas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. Ketentuan Jabatan Rangkap Anggota Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris dapat memangku jabatan rangkap sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang lain, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

5. Prosedur Pengangkatan Dan/Atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris

- (1) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya serta ketentuan mengenai korum, hak suara dan keputusan RUPS yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham utama Perseroan.
- (3) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
- (4) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan di atas.

6. Komposisi Dewan Komisaris

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling kurang 30% diantaranya merupakan Komisaris Independen.
- (2) Seorang diantara anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat sebagai Presiden Komisaris dan apabila diperlukan seorang dari mereka dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris.
- (3) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

7. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian dari Organ Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan.

8. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi :

- (1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan keputusan RUPS.
- (3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- (4) Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau untuk disampaikan kepada RUPS.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan Perseroan Dewan Komisaris wajib mengerahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
- (6) Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi.
- (7) Menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
- (8) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memastikan bahwa Komite yang dibentuk tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.
- (9) Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis dan rencana korporasi Perseroan.

- (10) Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan.
- (11) Karena Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi terpisah, Dewan Komisaris menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:
- a. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan fungsi Nominasi atas Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - iv. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - v. Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - vi. Usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - vii. Rekomendasi kepada RUPS untuk setiap usulan atas pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - b. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur untuk menetapkan:
 - i. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - ii. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - iii. Pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - iv. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - v. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan fungsi Remunerasi atas Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - i. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi.
 - ii. Penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur untuk menetapkan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi (berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel) bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan:
 - i. Remunerasi yang berlaku pada industry sesuai dengan kegiatan usaha, sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya.
 - ii. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
 - iii. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - iv. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

- dan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi dari Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (12) Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
 - (13) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan aslinya.
 - (14) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya kepada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
 - (15) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - (16) Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (17) Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.

9. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris

- (1) Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat (mereka) sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhENTIKANNYA (mereka) sewaktu-waktu.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan.
- (3) Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau digantikan.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang diangkat terakhir.

- (5) Masa Jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Komisaris Independen maka Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.
- (6) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

10. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

- (1) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.
- (2) Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowong itu.
- (3) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- (4) Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran dalam RUPS berikutnya,

11. Gaji Dan Fasilitas Anggota Dewan Komisaris

Rincian mengenai gaji dan fasilitas anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS namun kewenangan RUPS mengenai besaran gaji dan tunjangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS dengan memperhatikan perundangan yang berlaku.

12. Waktu Kerja Anggota Dewan Komisaris

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- (2) Anggota Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan pada waktu Rapat Komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite yang bersangkutan.
- (3) Menghadiri semua RUPS.

13. Kebijakan Umum Rapat Dewan Komisaris

- (1) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dimana tata cara pemanggilan Rapat mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (3) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat.
- (4) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- (5) Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan Rapat bersama Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (6) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- (7) Hasil Rapat Dewan Komisaris dan hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, kemudian didokumentasikan oleh Perseroan.
- (8) Hal-hal lain yang tidak diatur dan disebutkan secara khusus dalam Pedoman dan Tata Tertib ini mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya dan akan diperbarui bila diperlukan.

Ditetapkan di Tangerang, 25 April 2016

**Dewan Komisaris
Perseroan**